



K E T E T A P A N
No. 53/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **L Vinsen Dogomo** pada 23 September 2015 dengan Nomor Pengaduan 146/I-P/L-DKPP/2015 dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
- b. Bahwa Para Teradu telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP dalam putusan Nomor 256/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 907);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Minggu tanggal 29 November 2015

MENETAPKAN:

- Menyatakan** : 1. Pengaduan Pengadu Vinsen L Dogomo terhadap Didimus Dogomo, Yohanis Iyai, Ev. Emanuel Keiya, Yulianus

Agapa, dan dan Palfianus Kegou tidak dapat dilanjutkan ke proses sidang pemeriksaan karena seluruh Teradu telah diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai melalui Putusan DKPP Nomor 256/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

2. Memerintahkan kepada Kepala Biro Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Penghapusan aduan ini dari daftar registrasi perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya dengan tidak dihadiri oleh Teradu/Kuasanya.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si